

VALUTA ASING SYARIAH

¹Inda Maula Zulfa, ²Moch Yaser Arafat, ³Siti Hawa Febriani, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: indamaulaz@gmail.com

Abstract

This study examines the concept and application of Islamic foreign exchange, known as *sharf*, as an alternative to conventional foreign exchange practices that often involve interest, uncertainty, and speculation—elements that are prohibited in Islamic finance. The objective of this research is to provide a comprehensive understanding of the theoretical foundations, legal principles, regulatory framework, and practical implementation of *sharf*, while also identifying key differences between Islamic and conventional systems, as well as the challenges and opportunities in its development. Using a qualitative method through literature review, the study analyzes Islamic primary sources such as the Qur'an, prophetic traditions, and contemporary fatwas, along with academic texts and scholarly articles. The findings highlight that *sharf* requires real, immediate exchange of currencies, prohibits speculative motives, and prioritizes ethical transactions based on necessity. However, challenges such as regulatory gaps, limited public awareness, and lack of competitive Islamic financial products hinder its broader adoption. Despite these limitations, the study concludes that *sharf* holds great potential in supporting a just, transparent, and morally grounded global financial system. This research contributes to the scientific development of Islamic economics by reinforcing the relevance of ethical finance in cross-border monetary transactions.

Keywords: Islamic Economic Ethics, Islamic Finance, Sharf Transactions, Sharia ForeignExchange, Sharia Regulations.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan valuta asing syariah, yang dikenal sebagai *sharf*, sebagai alternatif terhadap praktik valuta asing konvensional yang sering kali mengandung unsur riba, ketidakpastian, dan spekulasi—unsur yang dilarang dalam sistem keuangan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan teori, prinsip hukum, regulasi, serta implementasi praktis dari transaksi *sharf*, sekaligus membahas perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional serta tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan fatwa kontemporer, serta referensi akademik lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa *sharf* mensyaratkan pertukaran mata uang secara riil dan tunai, melarang motif spekulatif, serta menekankan transaksi yang etis dan berbasis kebutuhan nyata. Kendati demikian, implementasi *sharf* masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi, minimnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya produk keuangan syariah yang kompetitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *sharf* memiliki potensi besar untuk mendukung sistem keuangan global yang lebih adil, transparan, dan bermoral. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan posisi keuangan syariah sebagai pendekatan etis dalam transaksi moneter lintas negara.

Kata Kunci: Etika Ekonomi Islam, Keuangan Islam, Regulasi Syariah, Transaksi Sharf, Valuta Asing Syariah.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong pertumbuhan hubungan keuangan antarnegara secara signifikan, dengan valuta asing (*foreign exchange*) sebagai salah satu instrumen utama dalam perdagangan internasional. Namun, sistem transaksi valuta asing konvensional sering kali mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Sebagai respons terhadap ketidaksesuaian tersebut, lahirlah konsep valuta asing syariah atau *sharf*, yaitu pertukaran mata uang yang tunduk pada ketentuan syariah, termasuk kewajiban serah terima langsung (*taqabudh fi'li*) atau secara hukum (*taqabudh hukmi*) guna menghindari spekulasi. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi, berbeda dari sistem konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata.

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, kebutuhan terhadap transaksi valuta asing yang sesuai syariah turut meningkat, diiringi tantangan regulasi, risiko operasional, dan minimnya pemahaman masyarakat. Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional juga terletak pada cara pandang terhadap mata uang: konvensional memosisikannya sebagai komoditas pasar, sementara syariah menganggapnya sebagai alat tukar yang terikat nilai moral dan hukum (Arta et al. 2024a). Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap konsep *sharf*, mulai dari teori, hukum, prinsip, jenis, mekanisme, hingga tantangan dan peluangnya menjadi penting, terutama bagi mahasiswa dan akademisi ekonomi Islam, guna memperkuat sistem keuangan syariah yang adil dan kompetitif di tingkat global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan dasar hukum syariah dalam transaksi *al-sharf*, menjelaskan implementasi dan regulasi yang berlaku dalam praktik valuta asing syariah, serta menganalisis perbandingan antara sistem syariah dan konvensional. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi dalam pengembangan transaksi *sharf* di tengah dinamika ekonomi global, sehingga dapat menjadi dasar penguatan praktik keuangan syariah yang lebih adil, berintegritas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar modern.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi literatur Islam seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan transaksi valuta asing. Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari buku teks ekonomi dan keuangan syariah, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan publikasi lainnya yang membahas valuta asing syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip valuta asing syariah serta perbandingannya dengan sistem konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Valuta Asing Syariah (*Al-Sharf*)

Valuta Asing Syariah didasarkan pada konsep *al-sharf*, yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang dalam sejarah Islam awal dilakukan dengan dinar (emas) dan dirham (perak)

sebagai mata uang bernilai intrinsik. Dalam konteks modern, konsep ini meluas pada pertukaran mata uang fiat seperti Dolar AS, Euro, dan Rupiah dalam transaksi internasional. Secara bahasa, *al-sharf* berarti pertukaran atau tambahan, dan menurut ulama seperti Wahbah Al-Zuhaili dan Ibn Maudud Al-Maushuli, *al-sharf* adalah pertukaran antar mata uang atau logam mulia yang harus dilakukan secara langsung dan setara nilainya (Sah & Ilman 2018).

Valuta Asing Syariah menerapkan prinsip-prinsip *sharf* untuk memastikan transaksi valuta asing berlangsung sesuai hukum Islam, berbeda dari sistem konvensional yang sering kali mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Tujuan utama transaksi syariah adalah memenuhi kebutuhan riil, seperti kegiatan ekspor-impor, perjalanan lintas negara, dan remitansi, bukan untuk mengejar keuntungan dari fluktuasi nilai tukar semata. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, antara lain surat Al-Baqarah ayat 275 yang melarang *riba*, Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai jual beli emas dan perak, serta fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Farida 2021a).

Empat prinsip utama yang wajib dipenuhi dalam transaksi *sharf* adalah: (1) Larangan *riba*, baik *riba al-fadl* (kelebihan nilai dalam pertukaran sejenis) maupun *riba al-nasi'ah* (penundaan serah terima); (2) Penghindaran *gharar* (ketidakpastian), dengan mewajibkan kejelasan dan kepastian dalam transaksi melalui *taqabudh*; (3) Larangan *maisir* (spekulasi), yaitu larangan bertransaksi untuk keuntungan spekulatif tanpa kebutuhan nyata; dan (4) *Syarat taqabudh*, yaitu serah terima mata uang harus dilakukan secara langsung atau melalui kepemilikan sah (seperti transfer instan yang tidak dapat dibatalkan). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi agar transaksi valas tetap sah, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Farida 2021b).

Selain itu, penerapan konsep *sharf* juga bertujuan memperkuat stabilitas keuangan dan mendorong sistem ekonomi yang berbasis nilai, bukan sekadar profit. Hal ini selaras dengan visi maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan masyarakat secara luas. Kajian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi antara prinsip fikih muamalah dan kebutuhan transaksi global modern agar sistem keuangan syariah tetap relevan dan kompetitif.

Implementasi dan Regulasi Transaksi *Sharf*

Implementasi dan Regulasi Transaksi *Sharf* dalam sistem keuangan syariah hanya membolehkan jenis transaksi spot, yaitu pertukaran mata uang yang diselesaikan secara langsung atau maksimal dalam dua hari kerja. Transaksi derivatif seperti forward, swap, dan opsi dilarang karena mengandung unsur spekulatif (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*) yang bertentangan dengan prinsip syariah (Amelia et al. 2023). Syarat sah transaksi *sharf* merujuk pada ketentuan umum jual beli dalam Islam, dengan beberapa ketentuan khusus: harus ada dua pihak yang sah secara hukum (*aqidain*), objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yang jelas dan tersedia, serta akad (*sighat*) yang dinyatakan secara eksplisit melalui ijab dan qabul dalam satu majelis akad dan disertai dengan serah terima tunai (*taqabudh*) (Hernawaty et al. 2020a).

Dalam praktiknya, penundaan serah terima harus dihindari untuk mencegah terjadinya *riba al-nasi'ah*, dan tidak diperbolehkan menjual mata uang yang belum dimiliki secara sah (*bai' al-fudhuli*). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, transaksi *sharf* hanya diperbolehkan bila dilandasi oleh kebutuhan nyata, seperti untuk membayar impor, bepergian

ke luar negeri, atau lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko mata uang, bukan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Pertukaran mata uang sejenis harus dilakukan dengan nilai nominal yang sama dan diserahkan secara tunai, sedangkan pertukaran mata uang berbeda jenis boleh dilakukan berdasarkan kurs yang berlaku pada saat akad, namun tetap wajib diselesaikan secara langsung (Hernawaty et al. 2020b).

Terkait risiko, transaksi *sharf* tetap menghadapi beberapa tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, keterlambatan serah terima, ketidakjelasan informasi (*gharar*), spekulasi (*maisir*), dan kepemilikan tidak sah. Risiko-risiko ini harus diminimalkan agar transaksi tetap sah dan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, regulasi valuta asing syariah menekankan empat prinsip utama: (1) kejelasan dan transparansi, termasuk informasi kurs dan biaya transaksi; (2) larangan riba, khususnya dalam bentuk bunga atas pinjaman mata uang asing; (3) larangan *gharar* dan *maisir* untuk mencegah spekulasi dan ketidakpastian berlebihan; serta (4) keabsahan akad, seperti *sarf*, *bai' al-salam*, *murabahah*, dan *wakalah*. Penerapan prinsip ini menjamin bahwa transaksi valuta asing dilakukan secara adil, halal, dan etis dalam kerangka hukum Islam (Amalia & Rahmawati 2022).

Perbandingan, Tantangan, dan Peluang Transaksi *Sharf*

Transaksi *sharf* dalam sistem syariah merupakan akad tukar-menukar mata uang yang wajib bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta dilakukan secara tunai (spot). Berbeda dengan sistem konvensional yang tidak terikat prinsip syariah, transaksi valas konvensional umumnya dilakukan untuk tujuan spekulatif dan memperbolehkan berbagai bentuk transaksi seperti forward, swap, dan opsi (Amelia et al. 2023). Dasar hukum *sharf* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, sedangkan sistem konvensional mengikuti regulasi pasar berbasis hukum positif. Tujuan transaksi syariah bersifat riil, seperti perdagangan halal dan remitansi, sedangkan sistem konvensional lebih terbuka pada orientasi keuntungan. Contohnya, transaksi *sharf* dilakukan secara langsung tanpa bunga atau penundaan, sementara transaksi konvensional kerap menggunakan margin dan berisiko spekulatif (Ibrahim 2021). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem syariah tidak hanya bertujuan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan aspek moralitas dan kemaslahatan umat.

Dalam praktiknya, implementasi transaksi *sharf* masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transaksi valas berbasis syariah secara optimal. Meskipun sudah ada fatwa dan ketentuan normatif, namun pelaksanaannya masih belum merata dan belum tersentralisasi secara kuat antar-lembaga keuangan syariah. Kolaborasi yang lebih erat antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) diperlukan untuk memperkuat sistem regulasi dan pengawasan. Kedua, sistem *sharf* harus bersaing dengan sistem konvensional yang lebih fleksibel, memiliki volume transaksi tinggi, dan menawarkan produk derivatif yang lebih variatif dengan kurs yang lebih kompetitif. Ketiga, masih rendahnya literasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen perbankan, terhadap prinsip dan mekanisme *sharf* sering kali menyebabkan keraguan dalam bertransaksi secara syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi sistematis melalui jalur formal dan nonformal. Keempat, keterbatasan inovasi produk valuta asing syariah, terutama yang mendukung transaksi lintas

negara, menyebabkan minimnya pilihan layanan di lembaga keuangan syariah yang dapat bersaing di pasar global (Istiqomah 2025).

Meski demikian, terdapat peluang besar untuk pengembangan transaksi *sharf*. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan halal membuka ruang bagi bank syariah untuk memperluas layanan valas berbasis syariah. Ekspansi pasar global juga menciptakan peluang baru, terutama di negara-negara yang memiliki populasi Muslim besar dan kebutuhan transaksi internasional yang tinggi. Selain itu, inovasi teknologi seperti aplikasi mobile dan platform digital berbasis syariah dapat memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan. Terakhir, meningkatnya permintaan akan remitansi dan perdagangan internasional menjadi faktor pendorong utama, khususnya bagi pekerja migran dan pelaku usaha yang mencari alternatif halal dalam pertukaran mata uang asing. Dengan menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang ini, transaksi *sharf* memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai solusi valuta asing yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah (Arta et al. 2024b).

KESIMPULAN

Valuta asing syariah atau *sharf* merupakan bentuk transaksi pertukaran mata uang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi global secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Konsep dasar *sharf* berakar dari ketentuan syariah yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur-unsur seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dalam praktiknya, transaksi ini diwajibkan dilakukan secara tunai (*spot*) dan langsung (*taqabudh*), baik secara fisik maupun hukum, untuk menghindari praktik yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Implementasi *sharf* dalam sistem keuangan syariah telah diatur melalui landasan normatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002. Regulasi ini menetapkan bentuk transaksi yang sah, seperti pertukaran antar mata uang sejenis dengan nilai setara dan pertukaran mata uang berbeda berdasarkan kurs berjalan. Selain itu, prinsip-prinsip syariah juga menekankan pentingnya akad yang sah, kepemilikan yang jelas, dan keabsahan tujuan transaksi yang didasarkan pada kebutuhan nyata, seperti untuk perdagangan atau perjalanan internasional.

Dibandingkan dengan sistem konvensional, transaksi *sharf* memiliki keunggulan dari sisi etika dan perlindungan terhadap ekspek pasar spekulatif. Sistem konvensional cenderung memperbolehkan penggunaan instrumen derivatif dan praktik berbasis margin yang berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dimensi moral ekonomi. Sebaliknya, sistem syariah memberikan batasan yang ketat untuk menjaga stabilitas dan integritas transaksi keuangan lintas negara. Meskipun begitu, pelaksanaan *sharf* masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan produk syariah yang kompetitif, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Namun, peluang pengembangan *sharf* semakin terbuka lebar seiring meningkatnya kesadaran terhadap keuangan halal, ekspansi pasar global, dan kemajuan teknologi. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi produk, serta edukasi yang berkelanjutan, *sharf* berpotensi menjadi instrumen keuangan syariah yang mampu bersaing secara produktif dan berkelanjutan dalam tatanan ekonomi global.

REFERENSI

1. Amalia, Nur Yasinta, and Rafika Rahmawati. 2022. "Transaksi Valuta Asing (Sharf) Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02): 2036–42. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351>.
2. Amelia, Rizky, Umar Sagaf, and Sri Wahyunti. 2023. "Transaksi Jual Beli Valuta Asing Secara SPOT Pada Bank Syariah Berdasarkan Pandangan AL-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6(1): 115–16. <https://doi.org/10.52266jesa.v6i1>.
3. Arta, Antri, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. 2024. "The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7(1): 1–13. doi:10.31949/maro.v7i1.5792.
4. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, 2002
5. Farida, Alimatul. 2021. "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002." *Malia (Terakreditasi)* 12(2): 137–50. doi:10.35891/ml.v12i2.2659.
6. Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani. 2020. "Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 11(1): 1–10. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/951>.
7. Ibrahim, Yusriadi. 2021. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10(2): 173–91. doi:10.47766/syarah.v10i2.213.
8. Istiqomah, Nurul. 2025. "Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perbankan Indonesia Berdasarkan Regulasi Yang Berlaku." : 196–213.
9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 2020.
10. Sah, M. Rizky Kurnia, and La Ilman. 2018. "AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM." *Jurnal Ulumul Syar'i* 7(2): 45.